



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Jenderal S. Parman No. 7 Telepon ☎(0736) 21620, Fax. (0736) 22117
Web: <http://dikbud.bengkuluprov.go.id>, E-mail : diknas@dikbud.bengkuluprov.go.id
BENGKULU - 38227

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU

Nomor : 692 / 2683/Dikbud/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SMA SWASTA ISLAM TERPADU MA'HAD RABBANI 2
KOTA BENGKULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU

- Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kota Bengkulu.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point (1) tersebut di atas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Pertuaran Pemerintah No 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyeleggaran Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Yayasan Ma'had Rabbani Bengkulu No: A.017/SK/Kesekret/YMRB/2017, tanggal 1 Juli 2017 tentang pendirian SMA Swasta IT Ma'had Rabbani 2 Kota Bengkulu.
2. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SMA Ma'had Rabbani 2 Kota Bengkulu No: 03.002/SMAITMR2/VII/2018, tanggal 03 Juli 2018 tentang permohonan Izin Pendirian SMA Swasta IT Ma'had Rabbani 2 Kota Bengkulu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan SMA Swasta IT Ma'had Rabbani 2 Kota Bengkulu dan diizinkan untuk Mendirikan Bangunan Sekolah.
- Kedua : Agar Yayasan dapat mengoptimalkan Proses Pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Ketiga : Setelah melaksanakan kegiatan tersebut wajib memberikan laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perubahan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 05 - 07 - 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Bengkulu,



H. BUDIMAN ISMAUN
NIP. 19601213 198303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Bengkulu di Bengkulu
3. Walikota Bengkulu di Bengkulu
4. Direktur Pembinaan SMA di Jakarta
5. Yayasan Ma'had Rabbani Bengkulu